


Graphical abstract



PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKAN PEMAHAMAN HAK-HAK WARGA NEGARA DI DESA BATETANGNGA.

^{1*}Sulaeman, ²Abdul Latief, ³Abd Rahman

^{1,2,3}Unversitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

sulaeman08102000@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of community leaders in fostering understanding of citizens' rights in Batetangnga Village. This type of research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results show that community leaders play a role as activators, communicators, and motivators in promoting public awareness of citizens' rights. Community leaders use various strategies, such as conveying information through community meetings, direct involvement in social activities, and collaboration with the village government. This role has a positive impact on increasing community participation in social activities and understanding of their constitutional rights.

Keywords: *Community Leaders, Citizens' Rights.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga negara di Desa Batetangnga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat berperan sebagai penggerak, komunikator, dan motivator dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sebagai warga negara. Tokoh masyarakat menggunakan berbagai strategi, seperti penyampaian informasi melalui pertemuan warga, keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial, dan kerja sama dengan pemerintah desa. Peran ini berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan pemahaman terhadap hak-hak konstitusional mereka.

Kata kunci: *Tokoh Masyarakat, Hak Warga Negara.*

Article history

DOI: [10.35329/jp.v8i1.6459](https://doi.org/10.35329/jp.v8i1.6459)

Received : 26-03-2026 | Received in revised form : 28-04-2026 | Accepted : 12-05-2026

1. PENDAHULUAN

Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Mereka dipandang sebagai figur yang dihormati dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Tokoh masyarakat sering kali menjadi panutan dan sumber informasi bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak warga negara sangat diperlukan Nasution, S. (2011).

Tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka memiliki pengaruh, kepercayaan, serta dihormati karena integritas, kepemimpinan, atau pengetahuannya. Koentjaraningrat(2009), Tokoh masyarakat sering dijadikan panutan, penasehat, bahkan tempat bertanya dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang ada.

Desa Batetangnga, sebagai salah satu desa yang terletak di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, merupakan wilayah yang masyarakatnya masih kental dengan budaya dan adat istiadat. Tokoh masyarakat di desa ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan masyarakat, termasuk dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak warga negara. Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana peran tokoh masyarakat di desa ini dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga negara.

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai warga negara secara menyeluruh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. (Kaelan 2007)

Kesadaran akan hak-hak warga negara sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai hak-hak tersebut, masyarakat akan sulit untuk memperjuangkan dan melaksanakan haknya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan peran berbagai pihak untuk menumbuhkan pemahaman tersebut, salah satunya adalah tokoh masyarakat. (Dwipayana, A.A.G.N. & Ramlan Surbakti (1999).

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak-hak warga negaranya melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut mencakup hak politik, sosial, ekonomi, hukum, serta hak untuk hidup secara layak sebagai bagian dari masyarakat

yang merdeka dan berdaulat. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahkan belum menyadari hak-haknya secara menyeluruh. (Kaelan (2007).

Pemahaman hak-hak warga negara sangat penting untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum, bertanggung jawab, serta memiliki partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi pasif, mudah dimanipulasi, dan rentan terhadap pelanggaran hak. (Sapriya (2006).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Deskriptif berarti menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Melalui pendekatan ini, peneliti menggambarkan secara rinci peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga negara di Desa Batetangnga. Data dikumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batetangnga dengan tokoh Masyarakat sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Peran tokoh Masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga negara.

Dilihat dari aspek peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga negara di Desa Batetangnga sebahagian besar masyarakat sudah memahami tentang hak-hak warga negara serta aturan-aturan yang berjalan di Batetangnga. Dari tinjauan hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat di desa batetangnga mereka paham mengenai peran tokoh masyarakat terhadap hak-hak warga negara, dari hasil wawancara Sumaila Damang selaku kepala Desa Batetangnga (wawancara 3 juni 2025). Mengatakan tentang peran tokoh masyarakat sudah mengadakan suatu pertemuan atau sosialisasi antar kemasyarakatan dengan pemerintah tentang pemahaman, dengan demikian masyarakat dapat memahami karena seluruh tokoh-tokoh yang berada di wilayah Batetangnga sudah diberikan pemahaman sehingga dapat diterapkan pada masyarakat yang bertepatan jauh. Tokoh masyarakat juga sebagai pengamanan bagi warga setempat dimana tokoh masyarakat harus bisa membimbing dan

mengawasi aktifitas masyarakat baik dalam lingkungan keluarga, kegiatan masyarakat sehari-hari, serta dapat melayani masyarakatnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Ramlah mengenai dalam peran tokoh masyarakat terhadap hak-hak warga negara didesa batetangnga dadalah (wawancara 5 juni 2025). Tokoh Masyarakat berperan penting dalam mensosialisasikan tentang hak-hak warga negara, dengan melalui berbagai cara yaitu tentang pemahaman warga mengenai hak-hak mereka sebagai warga sebagai penggerak kesadaran dan menjaga kebijakan pemerintah dan mendorong masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti pemilu. Tokoh Masyarakat juga berperan sebagai penggerak disuatau desa dimana Ketika ada kegiatan gotong royong disitu tokoh masyarakat dijadikan sebagai pemimpin atau penggerak mengarahkan apa yang dilakukan warga untuk menyunseskan kegiatan yang dilakukan tersebut.

Dan juga menurut Fazli Fauzi peran tokoh masyarakat terhadap hak-hak warga negara adalah (wawancara 20 juni 2025) seperti melakukan sosialisasi, melakukan seminar dan dilihat dari pengadaan seminar harus melakukan pengkoleptian terhdapa tokoh masyarakat dari orang tua dikarenakan ketika atas nama mahasiswa melakukan sebuah kegiatan seminar mengenai pamahaman tentang hak-hak warga negara masyarakat kurang respon dari kegiatan tersebut maka dari itu ketika melakukan kegiatan semacam seminar perlu adanya pengkoleptian atau kerja sama dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Wawancara juga dilakukan dengan H. Hasan Dalle (wawancara 17 juni 2025) peran tokoh masyarakat terhadap hak-hak warga negara adalah tokoh masyarakat peratian pada masyarakat, negara, keluarga, juga denga lingkungan. Menganggap semua masyarakat sebagai keluarga serta mengutamakan lingkungan sekitar dan setempat dan melihat dari berbagai sisi seperti agama, keamanan dan pada negara baik dari kecil atau besar tetapi ad perhatian dari negara kita.

Juga kepada Sair berpendapat mengenai apa peran tokoh masyarakat terhadap hak-hak warga negara adalah (wawancara 20 juni 2025) tokoh masyarakat berperan sebagai penggerak bagi masyarakat dan tokoh masyarakat juga selalu memantau keadaan lingkungan masyarakatnya baik dari aspek pembangunan yang ada pada desa juga memberikan arahan atau petunjuk apa yang semestinya dilakukan sebagai warga negara. Tokoh masyarakat juga memiliki suatu peran didalam lingkungan Masyarakat sebagai pembicara apa yang akan di terima oleh warga terkait hak-hak mereka sebagai warga negara.

2. Faktor yang menghambat tokoh Masyarakat dalam menjalankan perannya terkait pemahaman hak-hak warga negara.

Menurut bapak Sumaila Damang (wawancara 3 juni 2025) adalah dilihat dari daerah dusun-dusun jauh yang belum terlalu baik dari segi pendidikan juga dari segi alur jalan yang belum merata, kurangnya kepemilikan kendaraan yang mendukung untuk menuntut ilmu. Dari itu tokoh masyarakat mengharap terhadap pemerintah untuk memberikan asupan bantuan untuk melayani dari kendala tersebut.

Juga menurut ibu Ramlah yang menghambat tokoh masyarakat untuk menjalankan perannya terkat pemahaman hak-hak warga negara (wawancara 5 juni 2025) adalah dari ketidak setaraan sosial ekonomi dan kurangnya perhatian masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait hal-hak bagi warga dan ini sangat tidak semestinya karna dalam penentuan atau penetapan Keputusan untuk warga seharusnya ada penglihatan perhatian dari masyarakat setempat.

Demikian juga menurut Fazli Fauzi (wawancara 20 juni 2025) mengatakan bahwa hambatan yang dilihat dalam menjalankan perannya sebagai tokoh masyarakat dalam pemahaman hak-hak warga negara adalah di batetangnga ini banyak sekali elemen-elemen yang berbeda pendapat otomatis bagi warga tersebut mudah terpecah bela atau rancu dari kalangan anak muda (mudah memicu perkelahian) karna banyak dusun-dusun yang bertolak belakang jadi kapan ada masalah baik itu masalah sedikit atau besar bisa memicukan suatu permasalahan dari kalangan anak muda. Juga berpendapat bahwa minimnya pemikiran dari pihak desa artinya kurang merangkul pemuda-pemuda yang ada di desa, dan kejadian kericuan pada kalangan pemuda sudah lama sering terjadi tapi dari pihak desa yang tidak bisa menangani tersebut. Dan pendapat bapak H. Hasan Dalle sebagai tokoh adat (wawancara 17 juni 2025) mengenai hambatan tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya dalam pemahaman hak-hak warga negara adalah dari zaman sekarang kurangnya perhatian anak mudah untuk mengikuti langka yang sudah dilalui oleh terdahulu ini berdampak pada ruang keluarga atau masyarakat, dan dilihat dari keadaan dulu dan sekarang ketika dibandingkan zaman sekarang lebih mementingkan apa yang tercipta dari sekarang dan melupakan nilai-nilai budaya dahulu.

Kemudian pendapat bapak Sair (wawancara 20 juni 2025) berpendapat tentang hambatang yang dihadapi tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya tentang hak-hak warga negara adalah dari segi perekonomian kurang bagi masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara dari ekonomi

yang rendah dari situlah tokoh masyarakat terkendala memberikan pemahaman terkait hak-hak warga negara pada masyarakatnya.

4. SIMPULAN

Kesimpulan Sebagian besar dari tokoh masyarakat yang ada di dalam Desa Batetangnga, sudah memahami apa peran dari tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait hak-hak warga negara kepada masyarakat tentunya di Desa Batetangnga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yang tertulis dalam Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebagian masyarakat di Desa Batetangnga sudah memahami hak-hak warga negara dan sebagian juga belum memahaminya secara baik hak-hak warga negara. Dan juga dari peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga negara di Desa Batetangnga masih ada sebagian yang betul-betul memiliki kehambatan dalam menjalankan perannya sebagai tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, S. (2011). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Dwipayana, A.A.G.N., & Surbakti, R. (1999). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sapriya. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Strategi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.